

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI  
PEKERJA ANAK DI KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR**

**Abdul Rahman Kanang<sup>1</sup>**

ABSTRACT

The central issues in this journal are, how is the implementation of manpower legislation is as the efforts of lawful protection against children workers exploitation and what the obstacles and measures are taken by the government in preventing children workers exploitation. Based on the research results, it can be described that the existing lawful protection system for children workers has not been executed in reality; the lawful violations done by the employers do not undergo any lawful actions as they should because the function of manpower supervisory officers is not executed. Therefore, the unity of determination and measure of governmental officers, executive functionaries, businessmen/ employers, parents, and all national components to abolish children workers completely should be striven.

Keywords: *manpower legislation, lawful protection, children workers exploitation.*

## I. Pendahuluan

Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Betapa banyak anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang dan malam secara eksploitatif, bahkan anak-anak yang menjalani profesi prostitusi dan objek pornographi.

Mengenai pekerja anak, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, akhir-akhir ini banyak disorot dan telah menjadi isu nasional bahkan internasional yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif bagi generasi penerus bangsa. Keadaan (lemah) ekonomi telah memaksa anak-anak harus membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, atau setidaknya untuk mencukupi kebutuhan diri mereka sendiri (C. Manniang dan P.Y. Diemen, 2012).

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah umur 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Isu pekerja anak (*child labor*)

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Kanang, Lecturer of Syari'ah & Law Faculty, State Islamic University of Alauddin Makassar, Samata, Email: arahmanmks@gmail.com

telah menjadi isu global karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah.

Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir (Syamsuddin, 2011). Karena itu, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan yang melibatkan anak tersebut. Komitmen saja belum cukup tetapi harus dibarengi dengan implementasi dari komitmen tersebut. Karena itu beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak yang menyeluruh di Indonesia termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan dan penegakan hukum. Di samping itu, perlu memprioritaskan beberapa agenda khusus terhadap anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak-anak yang masih mengalami diskriminasi hukum dan sosial.

## II. Permasalahan

Meskipun sudah ada upaya penanganan pekerja anak dalam bentuk program Penaggulangan Pekerja Anak yang merupakan suatu rangkaian sistem perlindungan hukum pekerja anak yang berlaku, namun dengan adanya fakta empiris bahwa masih banyak perusahaan yang mempekerjakan anak, serta banyaknya pekerja anak yang memerlukan perlindungan hukum, sehingga menarik untuk melakukan penelitian dan kajian, bagaimana sesungguhnya wujud perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tersebut di atas, agar pembahasan selanjutnya lebih terarah dan terfokus, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar?.
2. Hambatan-hambatan apa yang dialami dalam upaya mengimplementasikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar?.
3. Langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar?.

## III. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian anak.

Terdapat pelbagai ragam pengertian tentang anak dalam pelbagai instrumen perundangan. Anak sering dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum boleh dikatakan sebagai manusia yang utuh. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 tahun 2002 mendefinisikan anak yaitu setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun dan belum pernah kawin, kecuali

berdasarkan undang-undang kebangsaan yang berlaku bagi anak ditentukan bahawa umur dewasa dicapai lebih awal.

## 2. Pengertian Pekerja Anak.

Pekerja anak ialah anak yang melakukan kegiatan dalam suatu rangkaian panjang, kegiatan yang berkelanjutan dan tidak tahu kapan berakhirnya. Mungkin pada salah satu ujungnya pekerjaan itu akan merampas dan merusak kehidupan mereka sebagai anak (*destruktif* dan *eksploitatif*). Pengertian pekerja anak sektor informasi adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal. Pekerja anak dalam hal ini adalah anak yang kehilangan masa kanak-kanak dan masa depannya karena bekerja sepanjang hari dengan upah rendah dan dibawah kondisi yang menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan, perkembangan fisik maupun mental, dimana terkadang harus berpisah/dipisahkan dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta melakukan berbagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum.

## 3. Faktor yang mendorong anak bekerja.

Di Negara berkembang termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa banyak anak yang terpaksa melakukan pekerjaan dikarenakan adanya dorongan ekonomi dalam arti membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Anak yang bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Rendahnya rata-rata kemiskinan penduduk Indonesia (hidup di bawah garis kemiskinan). Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi orang tua untuk mengajak anaknya bekerja mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup;
- b. Budaya masyarakat yang mendidik anak untuk bekerja membantu orang tua merupakan suatu hal yang wajar dan biasa. Adanya anggapan bahwa anak tidak mau membantu bekerja maka dianggap sebagai anak yang tidak berbakti. Karena itu mereka dididik sejak usia dini untuk bekerja membantu orang tuanya, maka bekerja sejak kecil merupakan proses pendidikan keluarga agar anak mau berbakti kepada orang tua;
- c. Rendahnya kesadaran penduduk akan arti penting pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa mendatang. Sekolah yang sebenarnya merupakan kegiatan utama bagi anak untuk pengembangan diri tidak lagi merupakan suatu kegiatan yang menarik karena mahalnnya biaya dan tidak terlihat langsung manfaat bagi si anak itu sendiri maupun orang tua;
- d. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk belajar;
- e. Terjadinya keretakan rumah tangga (*broken home*) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan mereka berusaha mencari jati-dirinya dengan jalan bekerja dengan harapan dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

## 4. Eksploitasi anak dalam bidang ketenagakerjaan.

UNICEF menentukan beberapa kriteria pekerjaan anak yang tergolong eksploitasi atas pekerjaan tidak dapat ditolerir, yaitu : (1). Apabila anak bekerja penuh waktu (*full time*) pada usia terlalu dini; (2). Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; (3). Pekerjaan mereka menimbulkan tekanan fisik, mental dan sosial mereka sebagai anak; (4). Upah yang tidak pantas dan mencukupi; (5). Tanggungjawab kerja yang terlalu

banyak; (6). Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan; (7). Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak; (8). Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan kejiwaan (Kemendiknas, 2012).

Mendasarkan kepada laporan ILO (*International Labor Organization*) sebagai badan khusus PBB yang menangani masalah perburuhan internasional, bahwa di kawasan Asia diperkirakan sejumlah 18 % anak menjadi pekerja anak. Sementara itu di Indonesia menurut data yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS) diperkirakan sejumlah 2,4 juta anak usia 10 sampai dengan 14 tahun aktif secara ekonomi (Joni, dkk, 2013). Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak-anak serta ancaman resiko yang dihadapi anak, maka 8 jenis pekerjaan anak yang telah disebutkan di atas termasuk ke dalam kualifikasi eksploitasi anak dan bahkan bentuk pekerjaan yang paling tidak bisa ditolerir lagi.

#### 5. Sistem perlindungan hukum pekerja anak.

Anak merupakan sumber daya manusia di masa mendatang yang akan mengemban tugas untuk meneruskan perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu agar mampu memikul tanggungjawab, anak perlu mendapatkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar jasmani, rohani dan sosial. Sistem adalah satu kesatuan (*integrated whole*) yang terdiri dari unsur-unsur dan mengadakan interaksi satu sama lain dan tidak menghendaki adanya konflik di dalamnya. Interaksi adalah kontak terdiri dari 2 macam yaitu kontak yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Dengan adanya interaksi atau kontak maka tidak dapat dihindarkan adanya konflik. Konflik selalu ada dan tidak dikehendaki oleh sistem karena itu jika terjadi konflik akan diselesaikan oleh sistem itu sendiri, jadi konflik hukum harus diselesaikan oleh sistem hukum di dalam sistem hukum itu sendiri.

Hukum tidak lain adalah himpunan peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan kehidupan manusia disertai sanksi pelanggarannya. Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker 01/MEN/1987 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-. Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak, meliputi aspek-aspek :

- 1) Perlindungan hukum, yaitu apabila dapat dilaksanakan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenaga kerjaan yang mengharuskan atau memaksakan majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
- 2) Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.
- 3) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.
- 4) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (Asikin Zaenal, 2013).

Perlindungan hukum selalu terkait dengan kekuasaan, dalam kekuasaan ini ada dua hal yang selalu menjadi perhatian, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Perlindungan hukum yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah adalah berupa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah. Perlindungan hukum yang berhubungan dengan kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum bagi si lemah ekonomi terhadap si kuat ekonominya (Indiarso dan Sapternno, 2016).

Perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, bahwa hukum mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu (Asikin Zaenal, 2013). Bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak mencakup : perlindungan jam kerja dan istirahat, jaminan upah dan jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan secara wajar dan manusiawi (Aloewi Thjepy. F, 2014).

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait di dalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri (Wahyudi S., 2012).

Agar kepentingan manusia termasuk anak terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam keadaan normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, selanjutnya dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menurut Pasal 16 UU. No. 14 Tahun 1969, dalam penegakkan hukum ketenagakerjaan adalah harus adanya pengawasan terhadap dipatuhinya pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dimana pengawasan ini menjadi tugas dan kewajiban dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, yang secara lengkap fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah :

1. Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai ketenagakerjaan;
2. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari peraturan-peraturan ketenagakerjaan;
3. Melaporkan kepada yang berwenang tentang kecurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas diatur dalam perundang-undangan.

#### IV. Kerangka Teori

Teori ialah pisau analisis yang diguna untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan permasalahan kajian, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori kebijakan.

##### 1. Teori perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum memandang bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan undang-undang terhadap mangsa daripada suatu keganasan. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

##### 2. Teori Kebijakan.

Kebijakan berasal dari kata “bijak“ yang berarti: 1) selalu menggunakan akal budinya; pandai, mahir, 2) pandai bercakap-cakap, petah lidah. Sedangkan istilah kebijakan berarti: 1) Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan. 2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dari pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Publik diartikan masyarakat umum, orang banyak, negara.

Carl Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Budi Winarno, 2012). Menurut Anderson, elemen yang terkandung dalam kebijakan publik mencakup beberapa hal berikut: (1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu; (2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan; (4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu); dan (5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). Dengan demikian, kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Kebijakan publik juga diartikan sebagai serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

## V. Analisis Dan Pembahasan

### A. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang *Ketenagakerjaan* Nomor 13 Tahun 2003 “Anak tidak boleh menjalankan pekerjaan....”, larangan ini bersifat mutlak tanpa pengecualian, jadi apapun alasannya anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha / majikan dengan pekerja/buruh. Namun kenyataannya banyak anak yang semestinya masih harus menempuh pendidikan di sekolah, mereka terpaksa bekerja untuk membantu meringankan beban orang tua, atau bahkan untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri.

Mereka memang harus bekerja dengan berbagai alasan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, untuk membantu orang tua sebagai tulang punggung keluarga maupun untuk membiayai pendidikan. Begitupun bagi pengusaha, menerima anak sebagai pekerja dengan alasan/pertimbangan antara lain :

1. Karena mereka diajak oleh orang tuanya yang telah bekerja di perusahaan itu;
2. Karena jenis pekerjaan bersifat sederhana dan pasti bisa dikerjakan oleh anak-anak;
3. Karena sifat pekerjaan yang ringan, tidak memerlukan tenaga besar dan tidak membahayakan bagi pekerja anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan jelas dan tegas melarang keberadaan pekerja anak. Oleh karena itu seharusnya pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja tetap melarang mempekerjakan anak dengan alasan apapun. Bagi anak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan diri mereka sendiri sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tindakan mempekerjakan anak semestinya diberlakukan sebagai tindakan melawan hukum yang sah dan dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu masih banyaknya pekerja anak menunjukkan ketidakberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan wajib belajar 9 tahun.

Pada kenyataannya, isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan, serta terhambatnya perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Situasi buruk yang dialami anak yang bisa dikategorikan dalam bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak, yaitu: Kerja penuh waktu pada umur terlalu dini; Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; Melakukan pekerjaan yang penuh tekanan fisik, sosial ataupun psikologis; Upah yang tidak sesuai; Tanggungjawab yang terlalu banyak; Melakukan pekerjaan yang menghambat peluang untuk mendapat dan /atau mengakses pendidikan; Melakukan pekerjaan yang mengurangi martabat / harga diri dan melakukan pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.

Dalam mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja, ditetapkan bahwa salah satu bentuk hak anak yang terpaksa bekerja adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bahwa pekerja anak harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, bukan untuk diberi pendidikan. Oleh karena itu, salah satu cara yang harus dilakukan adalah tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 jam / hari atau

melarang mempekerjakan anak sama sekali, karena dengan waktu yang ada pekerja anak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan/bersekolah.

Negara Indonesia dalam mewujudkan komitmennya untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak pada umumnya serta terhadap pekerja anak pada khususnya, selain tersirat dalam Pancasila dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, banyak pula produk hukum yang telah dihasilkan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya pencapaian kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia.

Upaya perlindungan terhadap pekerja termasuk pekerja anak meliputi aspek-aspek: 1). *Perlindungan hukum*, perlindungan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksakan majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak; 2). *Perlindungan ekonomi*, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya; 3). *Perlindungan sosial*, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat; dan 4). *Perlindungan teknis*, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (Asikin Zaenal, 2013).

Perlindungan bagi pekerja anak, di sektor formal diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dalam peraturannya No. Per.01/Men/2003 beserta aturan pelaksanaannya, yaitu:

1. Bagi pengusaha diharuskan wajib lapor yang tata cara dan bentuk laporannya diatur oleh MENAKER;
2. Bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan agar dalam melakukan pemeriksaan memberikan perhatian khusus berkaitan perlindungan pekerja anak, dan lebih mengintensifkan laporan dari hasil menganalisa dan mengevaluasi pemeriksaan.

Dalam pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak pemerintah juga memanfaatkan *tripartite* dengan mengadakan tinjauan dan pembinaan bersama. Kegiatan perlindungan kepada pekerja anak sector formal secara rutin dilaksanakan dengan mengadakan :

- a. Peninjauan langsung ke perusahaan - perusahaan bersama dengan tim yang tergabung dalam *tripartite*.
- b. Mengadakan bimbingan, pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenaga kerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak dan memperlakukan khusus kepada mereka ataupun sebaiknya tidak mempekerjakan pekerja anak.
- c. Meminta dan selalu mengingatkan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban melaksanakan wajib lapor tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan, antara lain : identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, waktu kerja / lamanya bekerja, fasilitas jaminan sosial dan kesejahteraan.

Pemerintah melalui *tripartite* telah melaksanakan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam hal perlindungan terhadap pekerja anak, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak dengan kondisi tereksplorasi. Kenyataan ini dimungkinkan terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- Kunjungan/peninjauan untuk bimbingan dan pembinaan hanya dilakukan ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans, sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar justru mempekerjakan “dibiarkan” mempekerjakan anak;
- Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang ada sekarang tinggal dua orang, sehingga tidak terjangkau pengawasan terhadap semua perusahaan, apalagi harus jemput bola ke perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor.

#### B. Hambatan-Hambatan dalam Menanggulangi Eksploitasi Pekerja Anak

Sistem perlindungan hukum pekerja anak adalah suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) Peraturan perundang-undangan sebagai unsur yang mengatur interaksi antara pekerja anak dengan majikan dan antara majikan dengan pemerintah; (2) Pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan lembaga penegak hukum yang ada, sebagai unsur yang memiliki wewenang untuk menegakkan perlindungan hukum/keadilan agar tidak terjadi konflik antara pekerja anak dan majikan; (3) Pekerja anak dan majikan/pengusaha, sebagai unsur yang senantiasa berinteraksi dalam proses kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik. Unsur ketiga ini (pekerja anak dan pengusaha) lebih dianggap sebagai obyek dari system hukum, sehingga sistem perlindungan hukum pekerja anak hanya terdiri dari unsur kesatu (peraturan perundang-undangan) dan unsur kedua (pemerintah) sebagai pengendali mekanisme bekerjanya perlindungan hukum dalam sistem.

Adapun hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar, antara lain:

##### 1. Tidak dilaksanakannya amanat UUD 1945.

Tidak terlaksananya amanat amandemen UUD 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja anak yang banyak memiliki kelemahan-kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para pengusaha yang mempekerjakannya.

Kebanyakan perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satupun melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga keberadaan pekerja anak yang bekerja pada perusahaan tersebut tidak diketahui. Hal inilah yang turut mendukung adanya tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak dan menyebabkan pekerja anak kurang terlindungi oleh system hukum yang ada, seperti diberlakukannya waktu kerja melebihi 4 jam/hari, diberikannya upah di bawah UMK yang berlaku, tidak diberikannya jaminan sosial tenaga kerja serta tidak diberikannya kesempatan kepada pekerja anak untuk mendapatkan pendidikan.

##### 2. Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha.

Adanya pengusaha mempekerjakan pekerja anak melebihi 4 jam / hari menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha dan

perlindungan hukum pekerja anak terabaikan. Seharusnya pengusaha menyadari bahwa dengan bekerja penuh waktu akan menyebabkan perkembangan kepribadian anak tidak akan berkembang secara penuh dan serasi, dengan bekerja secara terus menerus dan monoton serta berulang-ulang untuk waktu yang lama. Walaupun mereka tidak merasa jenuh, namun dapat mempengaruhi perkembangan kreativitasnya sehingga mereka cenderung menjadi anak yang tidak cerdas dan tidak kreatif.

### 3. Pengabaian Undang-undang Perlindungan Anak.

Tidak ditaatinya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak oleh pengusaha sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah, dalam hal ini Dinas ketenagakerjaan khususnya pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan /ditaatinya peraturan ketenagakerjaan oleh para pelaku produksi dan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai satu sistem perlindungan hukum, pegawai pengawas ketenagakerjaan yang melakukan tindakan mengawasi pelaksanaan peraturan hukum mengenai ketenagakerjaan hendaknya dapat melakukan penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan penggunaan tenaga kerja anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait.

Dari paparan tersebut diatas dapat diketahui Undang-undang Perlindungan Anak sebagai satu sistem perlindungan pekerja anak belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha terhadap hak anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak, seperti pelanggaran terhadap hak atas kelangsungan hidup anak, pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak, pelanggaran terhadap hak mendapat pendidikan, dan pelanggaran terhadap hak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal ini menjadikan pekerja anak tidak sepenuhnya terlindungi dan sistem perlindungan pekerja anak belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal.

#### C. Langkah-langkah Pemerintah dalam Menanggulangi Eksploitasi Pekerja Anak

Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, kasus pekerja anak menjadi salah satu sorotan dunia. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan langkah-langkah dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak, yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan diminta untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan dan memberi perhatian khusus terhadap perlindungan pekerja anak;
- b. Lebih mengintensifkan pelaksanaan laporan;
- c. Menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dan laporan yang menggambarkan:
  - 1) Sektor apa yang paling banyak mempekerjakan anak;
  - 2) Jenis pekerjaan yang paling banyak dikerjakan oleh anak;
  - 3) Pengaturan waktu kerja;
  - dan 4) Jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan.

Selain itu kepada kepala Dinas Tenaga Kerja diminta untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak. Hal ini dimaksudkan agar: 1) memprioritaskan dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak; 2) mengambil tindakan tegas terhadap

perusahaan yang mempekerjakan anak yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan MENAKER No. Per 01 / MEN / 2003; 3) melaporkan pelaksanaannya kepada MENAKER.

Masih adanya praktik eksploitasi terhadap pekerja anak menunjukkan bahwa fungsi dan wewenang pegawai pengawas belum dilaksanakan secara baik, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terus terjadi dan pelaksanaan perlindungan pekerja anak menjadi terabaikan. Sesuai dengan kewenangannya Pegawai Pengawas berhak melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang disertai dengan pemberian sanksi pidana, akan tetapi sampai saat ini belum satupun pengusaha yang telah terbukti melakukan tindakan eksploitasi diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

Untuk menghindari tindakan eksploitasi pekerja anak, pemerintah Kota Makassar telah memberikan pembatasan-pembatasan untuk pekerja anak. Secara formal Disnakertrans telah menetapkan syarat-syarat mempekerjakan anak, yaitu :

1. Tidak boleh mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari;
2. Tidak boleh dipekerjakan anak pada malam hari antara jam 18.00 sampai dengan 06.00;
3. Pengusaha wajib membayar upah sesuai ketentuan UMP yang berlaku yang sebanding dengan jam kerjanya;
4. Pengusaha wajib mendukung program kerja dan belajar (Kejar) melalui kerjasama dengan pihak lain;
5. Menciptakan dan melaporkan identitas anak yang dipekerjakan; dan
6. Pengusaha wajib melakukan pengurangan pekerja anak secara bertahap.

Setiap tenaga kerja, termasuk tenaga kerja anak berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Selain itu, setiap tenaga kerja, termasuk pekerja anak berhak atas jaminan sosial, khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari aturan-aturan hukum yang tertulis diatas, sesungguhnya hak-hak pekerja anak telah dipenuhi dengan lengkap. Apabila aturan-aturan hukum tersebut dipenuhi dengan baik oleh semua pengusaha yang mempekerjakan anak, maka tidak akan terjadi praktik eksploitasi terhadap pekerja anak.

### Referensi

Asikin Zaenal, 2013, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Aloewi Thjepy F, 2014, *Syarat-syarat kerja, masalah Hub Industrial, Organisasi Ketenagakerjaan dan Perspektif PJPT II*, Majalah Fak. Hukum Airlangga No. 5 Tahun 1994.

Budi Winarno, 2012, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Indiarso dan Sapterno, *Hukum Perburuhan, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dalam Program Jamsostek*, Kurnia, Surabaya, 2016.

Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 2011, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*.

Wahyudi S., 2012, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*.